



Pandangan METI terhadap RUU EBT

**Dr. Ir. Surya Darma, MBA
Ketua Umum METI
RDPU Komisi VII DPR
17 September 2020**

Apresiasi Inisiatif RUU EBT

- Komisi 7 DPR-RI mengakomodir aspirasi masyarakat khususnya dalamantisipasi transisi energi Indonesia
- Respon Parlemen terhadap tidak adanya Kepastian Hukum dalam Berusaha di sektor ET karena regulasi ET yang sering berubah
- Proses Panjang Yang berujung pada RUU EBT
- Aspirasi awal adalah Upaya Penuhi Target KEN – EBT, ET --- EBT

Potensi energi terbarukan

Panas Bumi

Potensi Sumber Daya : 11,0 GW
Reserve : 17,5 GW
Realisasi PLTP 2.131 GW
(0,44%)

Air

Potensi : 75 GW (19,3 GW)
Realisasi: PLTA 5,976 GW
PLTMH 0,225 GW (1,21%)

Bioenergi

Potensi PLT Bio : 32,6 GW
BBN : 200 Ribu Bph
Realisasi PLT Bio : 1,869 GW
(0,42%)

Angin

Potensi : 60,6 GW
Realisasi PLTB : 154 MW (0,02%)

Surya

Potensi PLTS: 207,8 GWp
Realisasi PLTS 0,152 GWp (0,02%)

Laut

Potensi : 17,9 GW

Total
Potensi
EBT



442 GW

Total
Terpasang

10,302
GW
(2%)

Kapasitas Total 68 GW,
Porsi EBT: 9.15 %

Energi Bersih
Mengurangi Emisi CO₂





TARGET BAURAN ENERGI DALAM RUEN


TARGET KEN	2025	2050
Peran energi	Sebagai modal pembangunan	
Bauran EBT	23%	31%
Penyediaan energi	> 400 MTOE	> 1.000 MTOE
Pembangkit Listrik	> 115 GW	> 430 GW
Elastisitas energi	< 1	< 1
Listrik /kapita/thn	2.500 kWh	7.000 kWh
Rasio elektrifikasi	~100%	~

Realistis,
ambisius

Driver, nilai
tambah




Kondisi
Saat Ini



- Energi Baru dan Terbarukan
- Minyak Bumi
- Gas Bumi
- Batubara

Phase Towards Solar Energy Era




Mengapa Transisi ini diperlukan?

6

- Memperkuat jaminan pasokan energi (*energy security*) sambil mengurangi dan akhirnya meredam kebutuhan akan bahan bakar fosil.
- Mengembangkan industri sambil menyehatkan neraca pembayaran negara (*country's balance of payment*).
- Membuka lapangan/kesempatan kerja terutama di wilayah-wilayah pedesaan.
- Meningkatkan kreasi nilai tambah hasil-hasil industri budidaya.
- Mengurangi pemanasan global (emisi gas-gas rumah kaca).


Kapasitas terpasang energi terbarukan Indonesia



PENGEMBANGAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

PROGRAM

KEGIATAN





JENIS	2015	2020	2025	2030	2040	2050
EBT	8.6	16.2	45.2	69.7	118.6	167.6
	14.3%	19.4%	33.3%	36.6%	37.4%	37.8%
FOSIL	51.5	67.3	90.4	120.6	198.6	275.4
	85.7%	80.6%	66.7%	63.4%	62.6%	62.2%
Total	60.1	83.4	135.5	190.2	317.2	443.1

1. Merencanakan rasio elektrifikasi tahun 2020 mendekati 100%. (KESDM)
2. Membangun infrastruktur ketenagalistrikan :
 - tahun 2025 sebesar 135,4 GW dengan Pembangkit Fosil sebesar 90,4 GW dan EBT sebesar 45 GW
 - tahun 2050 sebesar 444,5 GW dengan Pembangkit Fosil sebesar 275,4 GW dan EBT sebesar 169 GW (KESDM)
3. Menyusun mekanisme pemanfaatan lahan untuk penyediaan energi pada lahan yang tumpang tindih dengan kebutuhan lain. (Kementerian ATR)
4. Regionalisasi penyediaan listrik dengan cara membentuk wilayah usaha baru ketenagalistrikan di luar Jawa, Madura dan Bali. (Kementerian ESDM)
5. Menerapkan tarif dasar listrik progresif dan memberlakukan regionalisasi harga. (KESDM)
6. Menjaminan proyek infrastruktur energi yang strategis. (Kemenkeu)
7. Mengembangkan prototipe pembangkit listrik tenaga uap dengan TKDN 100% untuk kapasitas 200 MW ke bawah hingga siap komersial. (Kemenristek Dikti)
8. Menyiapkan penguasaan teknologi PLTN. (Kemenristek Dikti)
9. Memperkuat penerapan dan pemanfaatan teknologi dan komponen teknologi pembangkit listrik. (Kemenristek Dikti)
10. Mendorong pembentukan *Engineering Procurement Construction* (EPC) dalam negeri proyek ketenagalistrikan berkapasitas di bawah 200 MW. (Kemenperin)
11. Memfasilitasi proses layanan penerbitan pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. (KemenLHK)

TARGET ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

PROGRAM

KEGIATAN



1. Membangun pembangkit EBT dengan rincian:

Jenis Pembangkit (MW)	2025	2050
Panas Bumi	7.239	17.546
Air & Mikrohidro	20.960	45.379
Bioenergi	5.532	26.123
Surya	6.379	45.000
Angin	1.807	28.607
EBT Lainnya	3.128	6.383

(KESDM)

2. Membentuk badan usaha EBT tersendiri. (Kementerian BUMN)
3. Mengalokasikan subsidi *feed-in tariff* dari pembangkit EBT. (KESDM)
4. Menyediakan lahan seluas 4 juta hektar secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BBN untuk menghasilkan 15,6 juta kl biofuel. (Kementerian ATR)
5. Menyusun *roadmap* jenis tanaman prioritas bahan baku BBN dan menyiapkan benih tanaman dengan tetap menjaga ketahanan pangan. (Kementan)
6. Memenuhi target produksi biofuel minimal 15,6 juta kl di tahun 2025 dan 54,2 juta kl di tahun 2050. (KESDM)
7. Menyusun *roadmap* pengembangan biogas dan memenuhi target produksi sebesar 47,4 mmscfd tahun 2025. (KESDM)
8. Menugaskan BUMN/BLU untuk mengembangkan PLTP. (KESDM)
9. Menugaskan BUMN khusus untuk produksi dan pembelian BBN. (KESDM)
10. Memperkuat litbang dan penerapan komponen industri energi terutama EBT (Kemenristek Dikti)
11. Menyiapkan lokasi panas bumi dan sumber energi air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung (KemenLHK)
12. Menyusun pedoman untuk mendorong potensi subsidi energi dari Pemda (Kemendagri)

* Tidak termasuk biofuel untuk pembangkit listrik sebesar 0,7 juta KL tahun 2025 dan 1,2 juta KL tahun 2050

Kenapa ET belum sesuai Target KEN?

Fakta Dalam Bisnis ET

1. Kebijakan harga (ET) belum memperlihatkan kesungguhan Pemerintah dalam mendukung pemanfaatan ET; tidak sesuai dengan ketentuan UU No.30/2007 Tentang Energi
2. Tidak ada ketetapan standar harga ET sebagaimana harga Indonesia Crude Price ((ICP), Indonesia Coal Price, DII
3. Tidak adanya level of playing field bagi ET
4. Kevakuman Peraturan Pereundangan untuk ET (Tidak ada UU ET), sehingga perlu UU ET.
5. Mekanisme yang ada tidak “bankable”;
6. Bank Nasional belum tertarik mendanai proyek ET;
7. Teknologi lokal belum berkembang (kecuali microhydro), sehingga biaya investasi mahal.


RUU EBT Sebagai Solusi

- Regulasi – Ada Kepastian Hukum dalam Berusaha
- Teknis – juga terkait Regulasi?
- Bisnis dan Finansial – erat dengan Regulasi
- Lingkungan dan Sosial – didukung oleh adanya Regulasi yang tepat
- Teknologi – Banyak dipengaruhi juga oleh Regulasi
- SDM – Kesiapan dan bisa dipengaruhi oleh Regulasi

Substansi RUU EBT

- a) Judul: Apakah mengcover ET saja atau termasuk EBT?
- b) Pertimbangan Hukum: ET apakah termasuk SDA yang dikuasai oleh negara atau Pemanfaatannya yang diatur oleh negara
- c) SDA Yang dikuasai Negara sudah ada UU masing-masing (Migas, Minerba, Sumberdaya Air, Panas Bumi, Ketenaganukliran)
- d) Yang diatur adalah Pemanfaatannya dan Pengusahaannya saja?
- e) Perlu ada badan Pengelolaannya (Ada kajian, METI menyampaikakan kajian akademis perlunya BPET)

Irisan UU yang mengatur sektor Energi



Perlu adanya UU tentang Energi Terbarukan

Judul RUU

- Sebaiknya RUU ini fokus untuk mengatur ET, sehingga judulnya menjadi RUU tentang Energi Terbarukan;
 - Selaras dengan upaya untuk mendorong pengembangan ET yang tersendat
 - Selaras dengan tujuan lahirnya UU ET utk memberikan kepastian regulasi pengembangan dan mendorong pemanfaatan ET di Indonesia.
 - Sesuai dengan kaidah international yang dikenal dengan RE Law, RE Act, RE Comission,
 - Istilah Energi Baru tidak dikenal di dunia internasional
 - UU 30/2007 sebagai induk dari RUU ini sudah mengakomodir semua jenis sumber energi;
 - Minyak dan gas, batubara, nuklir, Panas Bumi sebagai sumber daya sudah memiliki UU sendiri, sehingga jika ingin mengatur pemanfaatannya hal itu dimasukkan di masing-masing UU.
 - Disisi lain, apabila masih dalam pengembangan, maka hal itu sudah masuk dalam UU tentang Litbang;
 - Sumber energi yang tidak memiliki UU khusus adalah energi terbarukan (kecuali panas bumi), sehingga selayaknya RUU ini hanya focus ke energi terbarukan;
 - Dengan demikian, judul RUU ini menjadi RUU Energi Terbarukan, dan semua ketentuan dalam draft RUU yang mengandung “energi baru” kami usul dihapuskan;

Bagian Kunci Dalam UU ET: Hal-hal Minimal yang harus diatur dalam RUU

1. Perlu muatan agar Penyediaan ET mendapat prioritas oleh Pemerintah untuk memenuhi target pencapaian sesuai dengan KEN (sudah ditampung RUU).
2. Selama Hak Pengusahaan Listrik dan BBM ada pada PLN dan Pertamina, perlu ada mandatori pembelian listrik dari ET oleh PLN dan BBN oleh Pertamina (sudah ditampung RUU EBT)
3. Harus memuat adanya paham yang mengatur Standar Portofolio ET, agar pengembangan ET mendapatkan kepastian dalam tataran yang sama dalam "level of playing field" (Sudah diatur RUU EBT)
4. Harus memuat adanya Sertifikat ET bagi setiap pengembangan ET dan dapat dipergunakan sebagai pengganti yang diberikan kepada pengembang energi fosil yang tidak mengembangkan ET (Sudah diatur RUUEBT).
5. Perlu adanya pasal yang mengatur mengenai Harga Energi Terbarukan agar ada kepastian dalam investasi ET serta memastikan pola pengembalian terhadap dana investasi pada ET (Sudah ada Dalam RUU EBT).
6. Perlu adanya pasal yang mengatur Insentif ET sebagai bentuk dukungan untuk memberikan daya tarik investasi ET (Sudah diatur Dalam RUU EBT)
7. Perlu adanya pasal tentang Dana ET, yang mencakup Sumber dan rencana penggunaannya (Sudah diatur Dalam RUU EBT)
8. Perlu adanya Badan khusus pengelola ET sebagai Badan yang bertanggung jawab memiliki otoritas yang jelas dalam mengelola, memiliki kewenangan pengelolaan dana ET dan lain2 (Belum ada Dalam draft RUU EBT).

Prinsip Standar Portofolio ET

- Pemerintah melalui Menteri/BPET menyusun Standar Portofolio ET untuk dilaksanakan Badan Usaha.
- Badan Usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang menggunakan energi fosil wajib secara bertahap menyediakan tenaga listrik dengan menggunakan ET hingga mencapai target yang ditentukan Pemerintah dalam KEN;
- Badan Usaha yang menggunakan energi fosil (tak terbarukan) harus melaporkan rencana penyediaan energi terbarukan hingga mencapai target yang ditentukan pemerintah dalam KEN;
- Badan Usaha dapat menggunakan “Sertifikat Energi Terbarukan” untuk menggantikan kewajiban penyediaan ET;
- Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, dikenakan sanksi;
- Besaran denda yang dikenakan kepada badan usaha ditentukan berdasarkan biaya emisi karbondioksida dan biaya pemulihan lingkungan sebagai dampak dari penyediaan energi fosil;

Sertifikat Energi Terbarukan

- Sertifikat ET adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui BPET pada Badan Usaha yang telah mengembangkan ET baik untuk transportasi maupun untuk pembangkitan
- Dalam hal Badan Usaha tidak memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan, Badan Usaha diwajibkan untuk membeli Sertifikat Energi Terbarukan.
- Sertifikat energi terbarukan diterbitkan oleh Badan Hukum/Lembaga Independen yang bergerak dibidang energi terbarukan;
- Ketentuan tentang tata cara penerbitan Sertifikat ET dan Badan Usaha yang mengembangkan ET yang berhak memiliki Sertifikat ET ditetapkan oleh BPET

Harga Energi

- Harga Energi Terbarukan ditetapkan berdasarkan nilai keekonomisan berkeadilan
- Nilai keekonomian ditetapkan sebagai berikut:
 - Harga energi terbarukan untuk pembangkitan harus ditetapkan dengan mempertimbangkan lokasi, ketersediaan infrastruktur, kapasitas terpasang, dan jenis teknologi, tingkat pengembalian yang wajar;
 - Dalam hal penyediaan energi, tingkat pengembalian yang wajar dari badan usaha yang menyediakan energi juga harus dipertimbangkan dalam menentukan harga keekonomian;
 - Harga energi terbarukan untuk bahan bakar harus ditetapkan dengan mempertimbangkan harga index pasar
 - Memasukkan Manfaat lingkungan (penurunan emisi gas rumahkaca dan polusi udara serta penghindaran kerusakan lingkungan lainnya) dan manfaat kesehatan dari energi terbarukan dalam perhitungan harga energi.
 - Harga Energi juga harus memasukkan biaya-biaya eksternalitas yang menjadi kerugian dengan pemanfaatan energi berbasis tidak terbarukan;

Harga Energi

- **Nilai Berkeadilan Ditetapkan sbb:**
 - *Keadilan Akses Energi untuk Konsumen:* setiap masyarakat Indonesia berhak atas akses terhadap energi.
 - *Keadilan Harga Energi untuk Konsumen:* masyarakat harus membayar harga energi sesuai dengan harga keekonomian. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah memberikan subsidi langsung kepada masyarakat tersebut yang tidak mampu membayar sesuai dengan harga keekonomian;
 - *Keadilan Pengusahaan:* swasta dan perorangan mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut terlibat dalam pengusahaan energi terbarukan, dan diperlakukan sama seperti halnya pemerintah memperlakukan BUMN/BUMD. Klausul-klausul kontrak harus dibuat sedemikian rupa tanpa membatasi kapasitas proyek energi terbarukan, dan dengan mempertimbangkan pembagian resiko yang seimbang antara pihak yang berkontrak sehingga klausul-klausul tersebut dapat diterima oleh lembaga pembiayaan, sehingga Lembaga pembiayaan tersebut dapat menyediakan pembiayaan proyek (*project financing*);

Harga Energi

- Nilai Berkeadilan Ditetapkan sbb:
 - *Keadilan keekonomian*: pembelian energi dari badan usaha ditetapkan dengan harga tertentu agar tercapai tingkat pengembalian yang disepakati (IRR yang disepakati). Kompensasi harus diberikan kepada PLN, Pertamina apabila harga keekonomisan lebih tinggi dari BPP;
 - *Keadilan lingkungan*: pemerintah harus menerapkan polluter's pay principle, yang mencemari harus membayar. Disisi lain, kegiatan yang memberikan manfaat lingkungan dan emisi gas rumahkaca harus juga mendapatkan penghargaan. Hal ini dilakukan dengan memasukkan biaya eksternalitas dan manfaat lingkungan dalam perhitungan harga energi.

Harga Energi

1. Penetapan Harga Energi Terbarukan berupa:
 1. tarif pengumpulan (*feed in tariff*) berdasarkan jenis, teknologi, lokasi, dan kapasitas terpasang pembangkit listrik dari Sumber Energi Terbarukan;
 2. harga indeks pasar bahan bakar nabati; dan/atau
 3. harga dari mekanisme lelang dan lelang terbalik (*reverse auction*).
2. Dalam hal harga listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan pembangkit listrik perusahaan listrik milik negara, Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan pengembalian selisih harga Energi Terbarukan dengan biaya pokok penyediaan pembangkit listrik setempat kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha tersebut.
3. Penetapan harga bahan bakar yang bersumber dari Energi Terbarukan yang dicampur dengan bahan bakar minyak didasarkan pada:
 1. harga keekonomian;
 2. harga indeks pasar bahan bakar nabati yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak;
 3. biaya distribusi dan pengolahan bahan bakar nabati; dan
 4. subsidi negara.

Insentif

- Insentif untuk energi terbarukan diberikan apabila harga keekonomian tidak dapat dipenuhi;
- Insentif dapat berupa:
 - Kemudahan dan percepatan perijinan untuk pembangkit listrik dan fasilitas bahan bakar berbasis energi terbarukan;
 - Harga energi yang menarik sesuai harga keekonomian;
 - Insentif harga energi untuk listrik perdesaan berbasis energi terbarukan terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar
 - Pengurangan pajak penghasilan Badan Usaha untuk jangka waktu tertentu (tax holiday);
 - Penghapusan bea masuk untuk mesin dan suku cadang;
 - Penghapusan PPN atas jasa yang disediakan oleh kontraktor dan konsultan untuk pembangunan energi terbarukan;
 - Pengurangan pajak untuk pemanfaatan teknologi energi terbarukan yang diproduksi di Indonesia;
 - Jenis insentif lain yang dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Dana ET

- Dana ET adalah Dana yang dihimpun dan/atau dialokasikan khusus untuk menjamin terlaksananya pengembangan ET dan keberlanjutan pengelolaan energi
- Dana energi terbarukan berasal dari:
 - APBN/APBD, Hibah (baik G2G, multi donor, dll);
 - Pungutan ekspor energi tak terbarukan dan energi terbarukan; Pengalihan pungutan dana energi tak terbarukan;
 - Dana lingkungan, termasuk pajak karbon;
 - Sertifikat energi terbarukan;
- Dana energi terbarukan dipergunakan untuk:
 - Pembiayaan infrastruktur dan peningkatan rasio elektrifikasi yang bersumber dari Energi Terbarukan;
 - Pembiayaan insentif Energi Terbarukan, termasuk dan tidak terbatas pada mengurangi resiko investasi energi terbarukan melalui penyediaan berbagai skema jaminan (guarantee) termasuk loan guarantee untuk menjamin pinjaman di Lembaga pembiayaan, pembiayaan FS dan DED, studi potensi energi terbarukan dan lain-lain;
 - Kompensasi Badan Usaha yang ditunjuk pemerintah untuk pengadaan energi Terbarukan (PLN, Pertamina);
 - Litbang ET dan peningkatan kualitas SDM ET

Pungutan Ekspor dari ET & DMO

- Badan Usaha dapat melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Terbarukan seperti bioenergi.
- Terhadap sumber energi terbarukan yang diekspor seperti bioenergi akan dikenakan pungutan ekspor yang besarnya diatur berdasarkan peraturan menteri.
- Dalam hal Badan Usaha melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari menteri terkait berdasarkan rekomendasi dari Menteri.
- Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mempertimbangkan kapasitas produksi dan jaminan pemenuhan kebutuhan Energi Terbarukan di dalam negeri

Badan Pengelola Energi Terbarukan (BPET)

- Perlu dibentuk Badan Khusus untuk mengelola Energi Terbarukan yang independen yang bertanggungjawab untuk pencapaian target energi terbarukan yang disebut dengan Badan Pengelola Energi Terbarukan atau disebut BPET tugas a.l.:
 - Menyusun strategi implementasi pemanfaatan ET untuk mencapai target KEN berdasarkan RUEN;
 - Berkoordinasi dengan Lembaga/kementerian dan institusi terkait (ESDM, Kemendes PDT, KLHK, Bappenas, Kemeneg BUMN, Kemendagri, PUPR, Kemenkeu, PLN, Pertamina, PGN, dll) untuk implementasi strategi;
 - Mengkoordinasikan perencanaan dan pengadaan ET dengan penyedia ET (BUMN, BUMD, BUMDes, Koperasi, swasta, perorangan);
 - Mempromosikan investasi ET
 - Mengelola dana energi terbarukan dan menetapkan alokasi pemanfaatan dana energi terbarukan;

Badan Pengelola Energi Terbarukan (BPET)

- Tugas BPET adalah (lanjutan):
 - Menyediakan pembiayaan untuk kompensasi kepada PLN/Pertamina;
 - Menyediakan pembiayaan pembangunan infrastruktur ET;
 - Merencanakan dan melaksanakan peningkatan kapasitas stakeholder tentang ET (pemerintah, pengembang, konsultan, Lembaga pembiayaan, masyarakat);
 - Menyediakan pendanaan untuk litbang, dana awal untuk pengembangan proyek;
 - Berfungsi sebagai penjamin investasi;
 - Mengimplementasikan KEN
 - Menetapkan Kuota ET, Mekanisme Kuota, Waktu dan Rate dari FiT
 - Merevisi Rencana dan implementasi Kuota ET, Mekanisme Kuota, Waktu dan Rate dari FiT
 - Mengelola Dana Keberlanjutan ET
 - Menetapkan besaran dan mekanisme penerapan FiT

BBN

- Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum bahan bakar minyak wajib menyediakan dan/atau mendistribusikan bahan bakar minyak di dalam negeri yang mengandung bahan bakar nabati dengan persentase tertentu.
- Badan Usaha wajib melaporkan jumlah bahan bakar minyak yang disediakan dan/atau didistribusikan di dalam negeri yang mengandung bahan bakar nabati setiap tahun kepada Menteri;
- Badan Usaha yang tidak menyediakan dan/atau mendistribusikan bahan bakar minyak yang mengandung bahan bakar nabati atau tidak melaporkan jumlah bahan bakar minyak yang disediakan dan/atau didistribusikan di dalam negeri yang mengandung bahan bakar nabati sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau pencabutan izin

Peran Masyarakat dalam RUU EBT?

- pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan Energi Terbarukan;
- pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Terbarukan;
- kerja sama dalam penyediaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan Energi Terbarukan;
- pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Terbarukan; dan/atau
- pemeliharaan lingkungan di sekitar Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan
- memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan Energi Terbarukan melalui Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
- memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan Energi Terbarukan sejauh memenuhi persyaratan keahlian yang dibutuhkan
- Pengawasan Terhadap Jalannya Perencanaan dan Pengawasan oleh Badan Khusus ET
- Monitor terhadap Penetapan berlakunya FiT dll oleh BPET
- Konsistensi penerapan pelaksanaan terhadap capaian target ET

Beberapa masukan untuk draft RUU

- Menimbang: Apakah tepat menyatakan ini di dalam Konsideran? Apa artinya semua jenis ET akan dimasukkan dalam kategorisasi strategis, penting dan dibawah rezim HMN? Akan ada korelasi dengan tata kelolanya. Perlu memperhatikan Pasal 4 UU 30/2007: Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Pasal 7, 8, 9: Diusulkan agar mengatur pemanfaatan nuklir untuk energi diatur dalam UU 10/1997 tentang Ketenaganukliran, agar pengaturannya dapat disusun secara komprehensif, terutama terkait dengan resiko-resikonya. Perlu pengaturan khusus tentang sanksi untuk pemanfaatan nuklir untuk energi. Apakah layak BUMD, BUMDes, koperasi, MENGUSAHAKAN nuklir dan sumber EB lainnya mengingat resiko penyalahgunaan nuklir?
- Pasal 16: perlu menghargai inovasi yang dilakukan dalam negeri
- Pasal 22: perlu secara spesifik bahwa untuk panas bumi diatur dalam UU tersendiri
- Pasal 29: perlu ditambahkan pemanfaatan energi untuk kegiatan rumah tangga
- Pasal 34: perlu ditegaskan adanya kewajiban pemerintah untuk memprioritaskan penyediaan energi terbarukan;
- Pasal 41: perlu ditekankan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca menjadi bagian terintegrasi dalam pengelolaan lingkungan

Beberapa masukan untuk draft RUU

- Pasal 46: definisi nilai keekonomisan berkelanjutan agar disamakan dengan definisi yang ada di UU 30/2007
- Tambahan: Perlu mengatur secara khusus tentang pembentukan Badan Pengelola Energi Terbarukan. Termasuk Tupoksi nya dari BPET.
- Apabila tidak ada kesepakatan tentang pembentukan BPET yang baru, maka perlu merestrukturisasi BPD LH dan BPDP KS dengan Tupoksi yang lebih lengkap mengakomodir TUPOKSI BPET.



Terima Kasih